

KEPUTUSAN DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.63.633.07.23.28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam diktum Kedua Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Direktur Siber Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (L.N.R.I Tahun 2006 No. 25, T.L.N.R.I No. 4614);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (L.N.R.I Tahun 2017 No. 105, T.L.N.R.I No. 6056);  
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L.N.R.I Tahun 2014 No. 80);  
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (L.N.R.I Tahun 2017 No. 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (L.N.R.I Tahun 2020 No. 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (B.N.R.I Tahun 2019 No. 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (B.N.R.I Tahun 2020 No. 635);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (B.N.R.I Tahun 2021 No. 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (B.N.R.I Tahun 2015 No. 986);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (B.N.R.I Tahun 2020 No. 1002);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (B.N.R.I Tahun 2020 No. 446);

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
12. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
15. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024**



**BADAN POM**

# **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139, Ext : 1136  
Email : [direktorat.siber@pom.go.id](mailto:direktorat.siber@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

- KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Siber Obat dan Makanan dalam melakukan Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahun 2024.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan terhadap keadaan lingkungan strategis organisasi dan kebijakan tertentu lainnya, maka Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Juli 2023

DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN,



NUR ISKANDARSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.63.633.07.23.28  
TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT  
DAN MAKANAN TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	87%
2.	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti	82%
3.	Tersedianya Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	87%
4.	Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Efektif	Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan	92%
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	80,70
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	87,10



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139, Ext : 1136

Email : [direktorat.siber@pom.go.id](mailto:direktorat.siber@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	3,00
8.	Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	91%

DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN,



NUR ISKANDARSYAH